SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 185 /KPTS/03/2025

TENTANG

TIM FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi gugatan masyarakat terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan untuk mendampingi Lembaga Bantuan Hukum maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Bantuan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. menerima Kuasa dari Bupati Lampung Barat untuk mendampingi dan atau berpekara bersama Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Liwa;
b. turut serta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Liwa untuk mendampingi dan atau berpekara bersama Lembaga Bantuan Hukum yang telah ditunjuk oleh Pemerindah Daerah;
c. menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. *Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;*
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 185 /KPTS/03/2025
TANGGAL : 19 Maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris	:	Kepala Bagian Hukum
Anggota	:	1. Lembaga Bantuan Hukum. 2. Perancang Peraturan Perundang-udangan. 3. Analis Hukum Ahli Muda. 4. Pengelola Informasi Hukum. 5. 2 Orang Analis Hukum. 6. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-udangan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H
NIP. 19761020 200501 1 008